



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR: 790/ 62 /2026

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

Merumbang

- a. bahwa untuk kepentingan kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025 sesuai dengan Ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

2

9. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.


Memperhatikan:

Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor : 790/08/2026 tanggal 12 Februari 2026 Perihal Persetujuan Pelimpahan Kewenangan Pengguna Anggaran.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026.**
- KESATU : Menetapkan /Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026 dengan susunan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
- KETIGA : Keputusan ini dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 06 Februari 2026


BUPATI ACEH TENGGARA

H.M.SALIM FAKHRY

Tembusan:

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Yang bersangkutan.



2 ANDERA GUNAWAN, ST NIP. 60900503 200012 1 007	Fembang Iki (P/7b)	Perataan Organisasi	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	140.000.000 100.000.000 160.000.000	APBK APBK ATHK
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Fasilitas Keprotokolian Fasilitas Komunikasi Pimpinan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	157.000.000 153.000.000 254.000.000	APBK APBK APBK
		Fasilitas dan Koordinasi Hukum	Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah Fasilitas Bantuan Hukum Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	200.130.000 168.660.000 73.380.000	APBK APBK APBK
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spritual Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	2.974.280.000 365.320.000	APBK APBK
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	504.180.000	APBK
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	150.000.000	APBK
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	408.600.000	APBK
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.580.800.000	APBK
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.336.800.000	APBK
					43.234.938.547


 BUPATI ACEH TENGGARAH
 H.M. SALIM FAKHRY

